

SKRIPSI

**ANALISIS PERANAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIQ
(Studi Kasus BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah)**

**Disusun Oleh:
Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334**



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2019 M

ANALISIS PERANAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIQ
(Studi Kasus BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh :
Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
Pembimbing II : Hermanita, S.E., MM

Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS PERANAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO
MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) (STUDI KASUS
BMT ASSYAFTIYAH KOTAGAJAH LAMPUNG
TENGAH)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, Desember 2019
Pembimbing II



Hermanita, SE.,MM
NIP. 19730220 199903 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PERANAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) (STUDI KASUS BMT ASSYAFTIYAH KOTAGAJAH LAMPUNG TENGGAH)**

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, Desember 2019
Pembimbing II



Hermanita, SE.,MM
NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Airing Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47295 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0117 / 17.28.3 / D / PP.00.9 / 01 / 2020

Skripsi dengan Judul: **ANALISIS PERANAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIQ (STUDI KASUS BMT ASSYAFTIYAH KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH)** disusun oleh: HENDRI WIDIA ASTUTI, NPM: 14118334, Jurusan: S1 Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Rabu, 18 Desember 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Siti Zulaikha, S.Ag, MH.
Penguji I : Suci Hayati, S.Ag, MSI.
Penguji II : Hermanita, SE., MM.
Sekretaris : Northa Idaman, MM.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiva Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

ANALISIS PERANAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIQ (Studi Kasus BMT Assyafi`iyah Kotagajah lampung Tengah)

**OLEH:
HENDRI WIDIA ASTUTI**

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*. Di *Baitul Maal Assyafi`iyah* Kotagajah sudah terdapat 449 anggota yang telah diberikan zakat produktif, namun kurang maksimalnya pendampingan mengakibatkan sebagian *mustahiq* menyalahgunakan zakat produktif tersebut ke dalam hal konsumtif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro *mustahiq*. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal Assyafi`iyah* telah menjalankan program zakat produktif dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah* belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari *mustahiq* tidak mampu mengelola modal usaha tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang Menyatakan,



Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجْرَةً لَنْ تَبُورَ ۚ ۲۹

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. (QS. Fatir: 29).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda M. Sarifudin dan Ibunda Wiwit Sutiari tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moriil maupun materiil, do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh peneliti, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ini.
2. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga.
3. Ibu Hermanita, SE., MM selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi.
4. Tri Adi terimakasih selalu kebersamai sejak awal hingga akhir masa studiku
5. Sahabat nyi-nyis, syinta, ulfa, deni dwi, eka, anjar, eva, ella yang sudah memberi bantuan tenaga dan pikiran.
6. Sahabat-sahabat kelas B dan sahabat seangkatan Jurusan Ekonomi Syari'ah 2014 yang selalu memberikan semangat dan selalu membuat cerita bersama dalam menyelesaikan kuliah ini.
7. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu dan memperdalam ilmu Ekonomi Syari'ah.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan rogram Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN Metro guna mendapatkan gelar (S.E).

Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari bergagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dharma Setyawan, MA selaku ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga.
5. Ibu Hermanita, SE, MM selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi motivasi.
6. Seluruh Dosen dan Staff IAIN Metro.
7. Almamater tercinta IAIN Metro dan teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2014 yang saya sayangi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan pada akhirnya peneliti berharap hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Islam.

Metro, Desember 2019
Peneliti,



Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat Produktif.....	11
1. Pengertian Zakat Produktif	11
2. Dasar Hukum Zakat Produktif	13
3. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif.....	16
4. Penerima Zakat Produktif	18
5. Pengelolaan Zakat Produktif.....	20
6. Pemberdayaan Zakat Produktif.....	25
B. Usaha Kecil	29
1. Pengertian Usaha Kecil.....	29
2. Karakteristik Usaha Kecil	31
3. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Baitul Maal Assyafiiyah	42
B. Gambaran Umum Peranan Zakat Produktif.....	43
1. Jenis Zakat Produktif	47
2. Distribusi Zakat	49
3. Usaha Mikro Mustahiq	51
C. Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha <i>Mustahiq</i>	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Struktur Organisasi <i>Baitul Maal Assyafi`iyah</i> Kotagajah.....	45
2. Jenis Zakat produktif	48
3. Penghimpunan Dana ZISWAF.....	50
4. Jenis Usaha Mustahiq Program Kesejahteraan Ekonomi Umat.....	53
5. Jenis Usaha Mustahiq Program Hibah Bergulir	54
6. Keadaan Modal Usaha Mustahiq Program Kesejahteraan Ekonomi Umat	55
7. Keadaan Modal Usaha Mustahiq Program Hibah Bergulir	56
8. Keuntungan Mustahiq Sesudah dan Sebelum diberikan Zakat Produktif Program Kesejahteraan Ekonomi Umat.....	57
9. Keuntungan Mustahiq Sesudah dan Sebelum diberikan Zakat Produktif Program Hibah Bergulir.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Surat Bebas Pustaka
5. Alat Pengumpul Data (APD)
6. Outline
7. Kartu Konsultasi
8. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpaan distribusi pendapatan dan kemiskinan.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka yaitu berupa zakat. Zakat sangat strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi, sehingga dapat mengurangi perbedaan kelas dan ketimpaan ekonomi yang terlalu jauh. Karena perbedaan kelas ini akan menimbulkan rasa dendam dan kebencian.¹

Zakat selain bertujuan untuk memulihkan ekonomi umat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:²

¹ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.126.

² QS. At-Taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah:103).

Dari firman Allah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat dapat mensucikan dan membersihkan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah dan kikir, sebaliknya zakat mampu mendorong mereka untuk menderma dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang baik.

Zakat bukanlah sekedar sumbangan melainkan suatu langkah untuk membantu majunya perekonomian umat.³ Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para *mustahiq* saja, tetapi juga mampu memberdayakan *mustahiq* secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian *mustahiq*. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas.

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam III*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999), h. 331.

Hafidhuddin menyebutkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*. Anwar juga berpendapat, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.⁴ Adanya zakat produktif ini diharapkan akan bisa memunculkan *muzakki-muzakki* baru sehingga mereka yang saat ini menjadi *mustahiq* bisa membayar zakat satu, dua atau tiga tahun ke depan.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah merupakan balai usaha mandiri terpadu dan termasuk dalam kegiatan non-bank. *Baitul Maal* Assyafi`iyah sebagai lembaga atau amil zakat yang bergerak dibidang sosial, yang memiliki peranan untuk mengembangkan ekonomi, termasuk yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan-pengembangan ekonomi kerakyatan di wilayah Kotagajah dan sekitarnya.

Baitul Maal Assyafi`iyah selaku amil zakat hadir dalam rangka membantu masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada masyarakat

⁴ Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (,Inferensi), Vol. 9, No. 1, h. 6.

lain yang membutuhkan dan dalam hal ini *Baitul Maal Assyafi`iyah* juga membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dari zakat yang telah terhimpun.

Pengelolaan zakat pada *Baitul Maal Assyafi`iyah* menggunakan dua fungsi yaitu penghimpunan dan penyaluran. Penghimpunan dana berupa dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Sedangkan penyaluran dana tersebut menggunakan beberapa program seperti distribusi zakat yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif yang diberikan khusus pada *mustahiq* atau penerima zakat tertentu. Dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad *qardhul hasan* atau pinjaman lunak sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat tersebut mampu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia.

Adapun pengumpulan dananya diperoleh dari masyarakat dan potongan gaji para karyawan yang sudah mencapai *nishab* sebesar 2,5%, dan dari donatur atau calon *muzakki* dengan cara memberikan proposal serta sosialisasi dalam mengenalkan sistem zakat yang ada di *Baitul Maal Assyafi`iyah*.⁵

Dalam zakat bentuk produktif, selain memberikan modal usaha *Baitul Maal Assyafi`iyah* juga memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap usaha yang dikelola oleh *mustahiq* yang diselenggarakan minimal

⁵ Wawancara dengan Manager Ibu Lailatul Fatimah di *Baitul Maal Assyafi`iyah* Kotagajah, tanggal 25 Juni 2019.

1 kali dalam sebulan.⁶ Dengan tujuan agar sektor usaha yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal dan diharapkan usaha-usaha yang dibiayai oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah* dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil *survey*, *Baitul Maal Assyafi`iyah* berdiri pada tahun 2011, sejak saat itu hingga sekarang sudah 449 anggota yang telah diberikan zakat produktif. Saat ini kas yang ada pada *Baitul Maal Assyafi`iyah* sebesar Rp 360.000.000,- dan jumlah yang dipinjamkan bervariasi mulai dari Rp 500.000 – Rp 2.000.000. Zakat produktif yang disalurkan oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah* ada dua jenis program, yaitu: *Pertama*, Pemberdayaan Ekonomi Umat atau pinjaman lunak yaitu pinjaman yang diberikan kepada masyarakat fakir dan miskin yang kekurangan dalam modal usaha. *Kedua*, Hibah Bergulir yaitu bantuan berupa hewan ternak kambing dan ayam untuk dikembangkan oleh *mustahiq* yang telah sesuai dengan kriteria yang ada.

Syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *mustahiq* yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha, mempunyai tekad yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter yang baik, dan usaha yang akan dijalankan yaitu usaha yang halal serta mau dibina oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah*.⁷

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

Dalam pengembangan usaha *mustahiq*, tidak semua usaha mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, ada beberapa yang menjadi kendala berupa internal dan eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya pengawasan yang berkelanjutan, sedangkan kendala eksternalnya yaitu minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pemahaman *mustahiq* terhadap pemanfaatan zakat produktif sehingga mendorong *mustahiq* untuk menggunakan zakat produktif sebagai zakat konsumtif, akibatnya usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* tidak mengalami perkembangan.⁸

Berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana peranan zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro *mustahiq* (penerima zakat) di BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

⁸ Wawancara dengan Bapak Taufik Ahmad Afandi di *Baitul Maal Assyafi`iyah Kotagajah*, tanggal 25 Juni 2019.

Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro *mustahiq* (penerima zakat) di BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah.

1. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama zakat produktif sebagai upaya meningkatkan taraf hidup umat.

b. Secara Praktis

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan gambaran serta bahan masukan bagi *Baitul Maal Assyafi`iyah* dan juga *mustahiq* sehingga peranan dana zakat produktif yang kurang tepat menjadi tepat sasaran.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan

dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.⁹ Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya.

Dibawah ini disajikan beberapa kutipan penelitian sebelumnya mengenai zakat produktif, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Feri Anggriawan dengan judul “Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat di Dompot Peduli Umat Darul Tauhid Unit Kota Metro)”. Penelitian ini secara rinci telah menjelaskan upaya pengentasan kemiskinan dengan mengelola dan mendistribusikan zakat produktif secara maksimal. Sehingga pendistribusian zakat produktif dapat memberikan dampak yang sangat baik salah satunya sebagai cara pengentasan kemiskinan umat jika pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.¹⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rohayatun dengan judul “Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) Secara Produktif Pada BMT Muttaqien Metro Selatan”. Jenis penelitian ini adalah *field research* bersifat deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini membahas tentang ZIS melalui penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dari hasil penelitian BMT Muttaqien telah menjalankan fungsinya, yaitu

⁹ Zuhairi, *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 25.

¹⁰ Skripsi, Feri Anggriawan, *Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat di Dompot Peduli Umat Darul Tauhid Unit Kota Metro)*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2015).

mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS), sedangkan dalam pengelolaan ZIS secara produktif belum profesional dari segi administrasi.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fiki Sevilia dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Lampung Tengah)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan peneliti Badan Amil Zakat Lampung Tengah sudah dapat menjalankan tugasnya dengan benar yaitu membantu masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan dana zakat, akan tetapi masih beberapa hal yang harus dibenahi oleh kedua pihak bagi pengelola Badan Amil Zakat Lampung Tengah dan *mustahiq* zakat yang mendapatkan bantuan modal usaha.¹²

Berdasarkan penelitian yang telah digambarkan tersebut, terdapat beberapa persamaan yakni sama-sama meneliti tentang zakat produktif dan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu dapat dilihat dari hasil penelitian yang lebih ditekankan pada sistem pengelolaan serta efektivitas dari zakat produktifnya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian yang berjudul Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah belum pernah diteliti sebelumnya di IAIN Metro.

¹¹ Skripsi, Rohayatun, *Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) Secara Produktif Pada BMT Muttaqien Metro Selatan*, (Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2005).

¹² Skripsi, Fiki Sevilia, *Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Lampung Tengah)*, (Metro, Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah.¹³ Selanjutnya Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, bertambah, berkembang dan suci.¹⁴

Afzalur Rahman mengungkapkan bahwa “zakat menurut bahasa adalah menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah pembayaran zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai hartanya untuk kepentingan diri sendiri”.¹⁵ Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu.¹⁶

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, zakat ialah kadar harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan untuk membersihkan

¹³ Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 82.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani: 2002), h. 7.

¹⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), h. 235.

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 87.

dan mensucikan harta orang yang membayarnya dan membuat hartanya berkah dan bertambah banyak.

Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*. Tidak jauh berbeda dengan Anwar, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.¹⁷

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.¹⁸

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar

¹⁷ Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (Inferensi), Vol. 9, No. 1, h. 6.

¹⁸ Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 209.

mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* tetapi selanjutnya dapat menjadi *muzakki*.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat.¹⁹ Hukum zakat adalah wajib 'aini atas tiap-tiap orang yang telah cukup syarat-syaratnya.²⁰ Zakat mula-mula diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah.²¹ Pada bulan Syawal di Madinah, kewajiban zakat terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah.²²

Dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk melaksanakan shalat sebanyak delapan puluh dua kali.²³ Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama.

Dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

¹⁹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 447.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), h. 38.

²¹ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 245.

²² Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian.*, h. 89.

²³ Muhammad Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 47.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat hartamu”. (QS. An-Nisa: 77).²⁴

Selanjutnya firman Allah berbunyi:

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.(QS. Al-Hajj: 41).²⁵

Adapun dalil dari Sunnah yang menganjurkan zakat adalah:

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah SAW berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan”. [HR Bukhari, no. 8].

Selanjutnya Abu Hurairah ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW,

bersabda:

²⁴ QS. An-Nisa(4): 77.

²⁵ QS. Al-Hajj(22): 41.

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ ، فَيُرِيهَا لِأَخِيكُمْ ، كَمَا يُرِيَّي أَحَدُكُمْ
مُهِرَهُ ، حَتَّى إِنَّ اللَّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحْدٍ

“Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud”. (HR. At Tirmidzi).²⁶

Adapun dalil-dalil yang berupa ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua Negara bahwa zakat itu wajib. Bahkan para sahabat Nabi SAW, sepakat untuk membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian yang mengingkari kefardhuannya adalah kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah murtad.²⁷

Mengenai dasar hukum zakat produktif tidak ditemukan dasar hukum dari Al-Qur'an yang secara langsung membahas mengenai pelaksanaannya, akan tetapi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya diperbolehkan untuk melaksanakan pemberdayaan harta zakat secara produktif. Seperti penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya,

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh SunnahI*, (Bandung: Tinta Abadi Gemilang, 2013),h. 46.

²⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian.*, h. 90.

bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.²⁸

3. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif

a. Tujuan Zakat Produktif

Tujuan utama zakat ialah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta.²⁹ Tujuan lainnya ialah semata-mata untuk mensucikan diri dari harta mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka”. (QS. At-Taubah:103).

Afzalur Rahman menyatakan bahwa tujuan zakat terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin), dan yang miskin semakin miskin.³⁰

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian.*, h. 134.

²⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 848.

³⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi.*, h. 250.

Kemudian Mardani mengungkapkan bahwa tujuan zakat adalah:³¹

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq* lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dalam hati orang miskin.
- 5) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan social.

Tujuan zakat produktif dilihat dari pendapat-pendapat tersebut adalah mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menolong, membantu, dan membangun kaum *dhuafa* yang lemah dan menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

b. Hikmah atau Manfaat Zakat Produktif

Hikmah yang dapat dipetik dari praktik zakat produktif adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan terjadinya komunikasi

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2012), h. 349-350.

yang dapat menghilangkan menara gading antara si miskin dengan si kaya.³²

Manfaat zakat diantaranya yaitu sebagai berikut:³³

- 1) Mensyukuri karunia Illahi, mensucikan diri dari dosa, membersihkan jiwa yang kotor, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, iri serta dengki.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan.
- 3) Mewujudkan keseimbangan penyaluran harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 4) Menghindari kesenjangan social antara *aghniya* dan *dhu'afa*.
- 5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 6) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya.

4. Penerima Zakat Produktif

Penerima zakat dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yaitu surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya:

³² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 218.

³³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UII Press, 1988), h. 41.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu adalah untuk para fuqaha, orang-orang miskin, untuk para amil, untuk orang yang dijinaki hati, mereka untuk memerdekakan hamba, untuk orang-orang yang dijerat hutang, untuk kepentingan sabilillah, dan untuk ibnu sabil. Itu adalah merupakan kewajiban dari Allah. Sesungguhnya, Allah maha Mengetahui dan Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60).³⁴

Delapan *asnaf* yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:³⁵

1) Fakir

Adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Merekapun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

2) Miskin

Adalah orang yang memiliki harta atau orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya.

3) Amil

³⁴ QS. At-Taubah (9): 60.

³⁵ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), h. 10-11.

Adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat.

4) Muallaf

Adalah orang yang baru memeluk agama Islam.

5) Riqab (hamba sahaya)

Adalah orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya.

6) Gharimin

Adalah orang yang memiliki banyak hutang karena terdesak oleh kebutuhan yang halal dan tidak sanggup lagi untuk membayarnya.

7) Fisabilillah

Adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah dan lain-lain.

8) Ibnu Sabil

Adalah orang-orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal.

Seorang muslim diperbolehkan untuk menyerahkan hartanya kepada salah satu dari golongan delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat, tetapi hendaknya mengutamakan kelompok yang paling membutuhkan. Jika zakat yang dikeluarkan berjumlah banyak, maka membagi-bagikannya kepada setiap kelompok dari delapan *asnaf* tersebut

adalah lebih baik. Delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat tidak semuanya dapat menerima zakat produktif, tetapi hanya golongan-golongan yang dirasa mampu untuk mengelola usaha, yaitu miskin, amil, dan orang yang berhutang.

5. Pengelolaan Zakat Produktif

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³⁶ Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.³⁷

Dalam Bab II pasal 5 UU No. 38 tahun 1999 tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:³⁸

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.

³⁶ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Intregitas kelembagaan Pngelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), h. 28.

³⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h. 428.

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian.*, h. 126.

- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun prosedur pengelolaan zakat produktif adalah:

1) Perencanaan

Perencanaan atau *planning* adalah mempersiapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan.³⁹ Dalam perencanaan diperlukan kemahiran untuk melakukan perencanaan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin baik perencanaannya maka semakin tinggi tingkat kemahirannya yang diperlukan dalam menilai, menganalisa, kemudian memilih suatu alternatif sebagai keputusan yang dibutuhkan.⁴⁰

Dalam rangka perencanaan pengelolaan zakat produktif menggunakan beberapa tahapan diantaranya adalah:

- a) Merumuskan tujuan yang akan dicapai.
- b) Mengumpulkan data dan informasi selengkap-lengkapya untuk mengetahui langkah-langkah atas aktifitas apa yang pokok dan yang mana yang mempengaruhi pelaksanaan rencana.
- c) Penelitian ulang data informasi, apakah semuanya sudah lengkap dan benar-benar relevan dengan tujuan perencanaan.

³⁹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 114.

⁴⁰ Suci Utami Wikaningtyas, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bantul", *Riset Manajemen*, (STIE Widya Wiwaha yogyakarta), 2 No. 1, Juli 2015, h. 131.

- d) Penyusunan beberapa rencana alternatif dan merumuskan target untuk tiap alternatif mempertegas tujuannya masing-masing serta mengadakan evaluasi penyelesaiannya.
- e) Tiap langkah yang akan dilakukannya dinilai menurut urgensi, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan biaya.
- f) Mengadakan persiapan untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan fungsi manajemen yang menggabungkan sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan.⁴¹

Pengelolaan dan kepengurusan zakat dikembangkan secara sistematis dan efisien dengan beberapa prinsip pengorganisasian yang dijadikan sebagai landasan, diantaranya sebagai berikut:⁴²

- a) Pelaksanaan merupakan pegawai *multimeter* dengan tenaga profesional untuk menangani pengelola zakat dengan memperhatikan kualifikasinya yang harus dimiliki oleh amil zakat.

⁴¹ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 75.

⁴² Hartono Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Asy Syamil Press Grafika, 2001), h. 366.

- b) Perlunya kebijaksanaan zakat yang menjadi dasar bagi perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber zakat dan objek pendayagunaannya untuk suatu waktu tertentu.
- c) Pelaksanaan dari kebijaksanaan dituangkan dalam program pendayagunaan zakat, supaya lebih efektif dan produktif bagi pembangunan masyarakat sejahtera.
- d) Penelitian dan pengembangan potensi zakat, infak dan sedekah, permasalahan pengumpulan dan pendayagunaannya.
- e) Penyuluhan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat dengan teratur dan terus menerus, baik melalui pengajuan maupun kegiatan.

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan sebagai salah satu fungsi penggerak.⁴³ Dalam tahap ini setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan lebih lanjut dari kerangka acuan yang telah ditentukan dari awal. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua diantaranya:

a) Penghimpunan Dana

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Organisasi pengelolaan zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana dan

⁴³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul.*, h. 118.

konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelolaan zakat.

b) Penyaluran Dana

Penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan penghimpunan dana mencakup penerimaan dana, prosedur pengeluaran, dan pertanggung jawaban.⁴⁴

4) Pengawasan

Pengawasan yaitu proses terakhir dari proses manajemen yang sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana.⁴⁵ Pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa prosedur dalam pengelolaan zakat adalah dengan melakukan sistem manajemen yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan yaitu dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pengawasan.

6. Pemberdayaan Zakat Produktif

⁴⁴ Hartono Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen.*, h. 77.

⁴⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jaakarta: Bumi Aksara.), h. 75.

Pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan.⁴⁶ Pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun social. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi social, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.⁴⁷

Menurut Imam Suprayogo, dana zakat yang telah terkumpul di distribusikan dalam empat bentuk, yaitu:⁴⁸

- 1) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada *mustahiq*, seperti beras dan jagung, perbaikan rumah, dan lain-lain.
- 2) Konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.
- 3) Produktif tradisional, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang baik seperti pemberian ternak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan mesin jahit.

⁴⁶ Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 111.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pasal 16.

⁴⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal.*, h. 128.

- 4) Produktif kreatif, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih lanjut.

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU nomor 38 tahun 1999, sebagai berikut.⁴⁹

a. Melakukan Studi Kelayakan

Studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Data yang jelas tentang calon *mustahiq*.
- 2) Kebutuhan pinjaman yang pasti (plafon maksimal dan minimal).
- 3) Kemampuan mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas.
- 4) Jumlah bagi hasil yang mampu dibayarkan (jika mungkin).
- 5) Peruntukan/alokasi pinjaman yang jelas.

b. Menetapkan Jenis Usaha Produktif

Langkah ini terdapat dua macam. Pertama, jika *mustahiq* belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan

⁴⁹ *Ibid.*, h.210-2011.

mengarahkan sehingga *mustahiq* dapat membuka usaha yang layak. Kedua, jika *mustahiq* telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil menganalisis usahanya, hasil analisis dapat menunjukkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, usahanya dapat dikembangkan dan yang kedua usahanya sulit untuk dikembangkan, sehingga perlu ditemukan alternatif sebagai penggantinya. Pada kemungkinan pertama, tugas amil yaitu memotivasi dan menemukan langkah-langkah pengembangannya, namun pada kemungkinan kedua, maka tugas amil yaitu meyakinkan bahwa usahanya berprospek tidak baik dan mencari usaha penggantinya.

c. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan (pendampingan)

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalah gunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya diperankan konsultan bagi perusahaan.

d. Melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala *mustahiq* belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil

bertanggungjawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh *mustahiq* sendiri. Artinya mendidik *mustahiq* untuk bertanggungjawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

e. Mengadakan Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Lembaga pengelola zakat harus mengadakan evaluasi setelah memberikan dana produktif kepada *mustahiq*. Metode ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha *mustahiq* penerima zakat produktif.

f. Membuat Laporan

Pelaporan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan *muzakki* sendiri. Pelaporan dapat bersifat kuantitatif dan juga kualitatif.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), h.211-2013.

B. Usaha Kecil

1. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil menengah adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan baik itu oleh perorangan maupun kelompok, di mana modal awalnya tidak bernilai besar dan memiliki tujuan untuk memperoleh laba dengan jumlah tenaga kerja dan *asset* yang relatif terbatas.

Undang-undang No. 5 tahun 1995, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merumuskan “usaha mikro atau usaha kecil adalah suatu badan usaha milik WNI baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak-banyaknya Rp 200 juta atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 Milyar dan usaha tersebut berdiri sendiri.⁵¹

Berdasarkan UU No. 9/1995 tentang usaha kecil, meliputi:⁵²

- a. Usaha kecil informan adalah berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarapa, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, jasa dan pemulung.
- b. Usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan berkaitan dengan seni dan budaya.

⁵¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.33.

⁵² Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 45.

Peran usaha kecil selain merupakan wahana utama dalam penyerapan tenaga kerja, juga sebagai pelayanan masyarakat mengingat usaha kecil ini usaha yang cukup dekat dengan masyarakat. Keberadaan usaha kecil yang sangat mudah ditemui merupakan jalur distribusi masyarakat yang efektif dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

2. Karakteristik Usaha kecil

Suhendi mengungkapkan bahwa ciri-ciri dari usaha kecil adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Umumnya dikelola oleh pemiliknya.
- b. Struktur organisasinya sederhana.
- c. Pemilik mengenal karyawan-karyawannya.
- d. Persentase kegagalan perusahaan tinggi.
- e. Kekurangan manajer-manajer ahli.
- f. Modal jangka panjang sulit diperoleh.
- g. Jumlah karyawan sedikit.

Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikat kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala

⁵³ Suhendi, Indra Sasangka, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 51.

pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.

- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.⁵⁴

3. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil

a. Keunggulan Usaha Kecil

Menurut Pandji Anoraga bahwa dibandingkan dengan usaha besar, usaha kecil memiliki beberapa potensi dan keunggulan komparatif, yaitu:

- 1) Usaha kecil beroperasi menyebar diseluruh pelosok dengan berbagai bidang usaha.

⁵⁴ Pandji Anoraga, *Manajemen.*, h. 46.

- 2) Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah.
- 3) Sebagai usaha kecil yang dapat dikatakan pada karya (*labor intensive*) yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana.

Keunggulan usaha kecil menurut Suhendi, adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak birokratis dan mandiri.
- 2) Fleksibilitas.
- 3) Dinamis.
- 4) Kebanyakan pemiliknya ulet dan bekerja keras.
- 5) Efisiensi dalam pengeluaran.
- 6) Kebebasan bertindak dan memutuskan bisnis.
- 7) Keakraban dan hubungan erat dengan karyawan.

b. Kelemahan Usaha Kecil

Kelemahan usaha kecil adalah investasi awal dapat saja mengalami kerugian. Beberapa resiko di luar kendali wirausahawan, seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan, dan masalah tenaga kerja dapat menghambat bisnis. Beberapa bisnis juga cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur sehingga pemilik mungkin tidak memperoleh profit. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu sendiri yang cukup banyak, tanpa menyisakan waktu yang cukup bagi keluarga dan untuk berekreasi. Bagian penting dalam hidup ini kadangkala harus dikorbankan untuk mengoperasikan suatu bisnis agar sukses.

Nana Herdiana Abdurrahman mengungkapkan bahwa kelemahan bisnis dan usaha kecil antara lain terbatasnya penguasaan kompetensi bidang usaha, lemahnya keterampilan manajemen, tingkat kegagalan yang tinggi, dan terbatasnya sumber daya yang dimiliki serta keterbatasan dana.⁵⁵

Menurut Suhendi, kelemahan dari usaha kecil adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Kurang berorientasi pada masa depan
- 2) Jarang inovasi
- 3) Jarang mengadakan kaderisasi
- 4) Cepat puas
- 5) Kurang tanggap teknologi
- 6) Kurang paham akan regulasi
- 7) Kurang paham manajemen
- 8) Struktur modal tidak memadai

Yang menjadi indikator suatu usaha kecil berkembang adalah dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁷

1. Pendapatan Meningkatkan

Pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima setiap orang dalam kegiatan ekonomi dalam satu periode. Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari

⁵⁵ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis.*, h. 207.

⁵⁶ Suhendi, Indra Sasangka, *Pengantar Bisnis.*, h. 53

⁵⁷ [Http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pendapatan-biaya-usaha-kecil_24](http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pendapatan-biaya-usaha-kecil_24).

produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan juga pertumbuhan keuntungan dianggap penting bagi suatu usaha yang dijual ke publik untuk menarik pembeli.

2. Aset Berkembang

Aset merupakan kekayaan berupa uang atau wujud benda lainnya yang nyata. Aset adalah salah satu sumber ekonomi yang sifatnya memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Ketika suatu usaha dikatakan berkembang maka jumlah aset yang dimiliki perusahaan semakin bertambah.

3. Profit Semakin Meningkat

Profit adalah nilai jual dari sebuah produk yang sudah dikurangi dengan biaya modal. Artinya nilai tersebut sudah bersih menjadi keuntungan perusahaan, karena telah dikurangi oleh biaya-biaya seperti biaya produksi, dll. Profit ini dapat mencerminkan nilai nyata dari keuntungan yang mampu di dapat, nilai ini sering disebut sebagai pendapatan bersih.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi dilokasi tersebut.⁵⁸ Penelitian lapangan ini berjenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu, kemudian menarik kepermukaan sebagai salah satu ciri atau gambaran tentang kondisi tertentu.⁵⁹

Tujuan dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang bagaimana analisis peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro *mustahiq* di BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

⁵⁸ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 3.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana,), h. 48.

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁶⁰

Deskriptif ialah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.

Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁶¹

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber data primer adalah subjek dari mana data diperoleh.⁶² Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang peneliti dapat langsung dari lapangan yaitu Manager dan karyawan bagian marketing di *Baitul Maal Assyafi`iyah* dan *mustahiq* penerima zakat produktif, yang peneliti tentukan menggunakan teknik pengambilan responden *purposive sampling* yaitu teknik penentuan responden yang dilakukan atas dasar tujuan tertentu dan dengan pertimbangan tertentu. Peneliti akan memilih sebagian *mustahiq* yaitu 10 dari 449 *mustahiq*. Peneliti memilih *mustahiq* tersebut karena

⁶⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

⁶¹ Zuhairi, *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2010), h. 20.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 129.

mereka telah memperoleh dana zakat produktif sebanyak 2 kali dengan program qardhul hasan atau pinjaman lunak (tambahan modal usaha) yang menurut peneliti lebih kompeten dalam penyampaian informasi.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sarjono Soekanto, sumber data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang tentunya bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.⁶³

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diantaranya:

- a. Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- b. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani: 2002.
- c. Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UII Press, 1988.
- d. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- e. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.

C. Teknik Pengumpulan Data

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 376.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Untuk memudahkan pembahasan yang dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.⁶⁴

Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Interview Bebas (tanpa pedoman pertanyaan).
- b. Interview Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan).
- c. Interview Bebas Terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin).⁶⁵

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti menyediakan pertanyaan tetapi tidak terikat yaitu tetap menanyakan hal-hal yang dibutuhkan diluar pertanyaan yang ada.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Manager *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah yaitu Ibu Lailatul Fatimah, SE., karyawan yaitu

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, h. 133.

⁶⁵ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 119.

Bapak Taufik Ahmad Afandi dan Ibu Rina Setianingsih serta *mustahiq* penerima zakat produktif yaitu Siti Hasanah, Zubaidah, Banjar, Umi Ningsih, Sunarno, Ucok, Imam Syafi'i, Yamin, Aris, Sarno, Untung. Metode ini peneliti gunakan untuk mengetahui dan menggali informasi tentang peranan zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro *mustahiq* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mencari data historis.⁶⁶ Musein Umar mengungkapkan bahwa dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis dan dokumen-dokumen baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁶⁷

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode ini digunakan untuk membantu proses penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan dan dapat memecahkan masalah yang diteliti. Data yang digunakan adalah berupa dokumen tentang profil *Baitul Maal* Assyafi'iyah dan pendataan jumlah *mustahiq* penerima zakat produktif.

D. Teknik Analisis Data

⁶⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, h. 153.

⁶⁷ Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 102.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁶⁸ Kemudian penulis mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik lapangan.

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan demikian dalam analisis data kualitatif pengolahan datanya tidak menggunakan teknik statistik sehingga hasil analisis jawaban responden terhadap pernyataan yang diajukan tidak terikat dengan skor, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat.

Setelah memperoleh data, maka langkah selanjutnya adalah mengelola data-data tersebut. Berkenaan dengan pengelolaan data ini, Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa mengolah data berarti menyaring dan mengatur data atau informasi yang sudah masuk.⁶⁹ Dalam menganalisa data peneliti menggunakan cara berfikir induktif.

Cara berfikir induktif adalah cara yang digunakan penulis dalam menganalisa data. Adapun berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁷⁰ Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang di ikhtisar dari kata kasar.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 248.

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 78.

⁷⁰ *Ibid.*,

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data penelitian menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi serta fakta-fakta yang ada di lapangan tentang peranan dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro *mustahiq* penerima zakat di BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Baitul Maal Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah

1. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi`iyah Kotagajah

Berdirinya BMT Assyafi`iyah berawal dari kegiatan kelompok pengajian rutin pondok pesantren Assyafi`iyah yang berada didusun Srirahayu Desa Kotagajah Kecamatan Punggur, yang beranggotakan 12 orang tepatnya pada pertengahan tahun 1995. Dengan adanya dukungan dari pemangku pondok maka akhirnya terbentuk sebuah lembaga yang sekarang dikenal dengan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

Pada kesempatan itu Bapak Mudhofir menawarkan kepada pengurus pondok pesantren Assyafi`iyah yaitu Bapak Drs. Ali Nur Hamid dan jama'ah pengajian tersebut tentang adanya program baru dari pusat untuk mendirikan produk simpan pinjaman bersyari'ah. Sehingga jama'ah bersepakat untuk mendirikannya dengan membayar pokok simpanan sebesar Rp 50.000,- dengan cara diangsur sebesar Rp 10.000,- setiap bulan. Selanjutnya diadakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan BMT Assyafi`iyah.

Perkembangan BMT Assyafi`iyah dari tahun 1996 sampai saat ini menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat sehingga BMT Assyafi`iyah sudah memiliki 37 cabang diseluruh Provinsi Lampung.

2. Visi dan Misi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah

a. Visi

Menjadi lembaga jasa keuangan syari`ah di Lampung yang sehat dan kuat.

b. Misi


- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari`ah.
- 3) Menumbuhkan usaha produktif dibidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa.
- 4) Meningkatkan budaya menyimpan dikalangan anggota.⁷¹

Dengan adanya visi dan misi BMT Assyafi`iyah telah menjadikan lembaga keuangan syari`ah yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat.

⁷¹ Dokumen *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah.

3. Struktur Organisasi BMT Assyafi`iyah Kotagajah

Tabel. 1
Struktur Organisasi Baitul Maal Assyafi`iyah Kotagajah



Sumber: Dokumen Profil Baitul Maal Assyafi`iyah Kotagajah

Secara rinci, penjelasan tentang job description dari para divisi di *Baitul Maal Assyafi`iyah Kotagajah* adalah sebagai berikut:

a. *Manager Baitul Maal*

Melaksanakan fungsi managerial yaitu berupa kegiatan pokok yang meliputi:

- 1) Penyusunan rencana
- 2) Penyusunan organisasi
- 3) Pelaporan

Mendorong (memotivasi) bawahan untuk dapat bekerja dengan giat dan tekun, membina bawahan agar dapat memikul tanggungjawab dan tugas masing-masing secara baik, membina bawahan agar bekerja secara efektif dan efisien, menciptakan iklim kerja yang baik dan humoris, dan menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber

keaktifitas, serta menjadi wakil dalam menjalin hubungan dengan pihak luar.⁷²

b. Staff Administrasi

Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan penghimpunan dan penyaluran yang dimiliki oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah*, dalam hal ini seperti dana zakat, infak, shodaqah dan wakaf.

Memberikan pelayanan terhadap calon donatur dan penerima bantuan, pengarsipan seluruh berkas, pengimput data dan pelaporan tentang perkembangan dana ZISWAF.

c. Staff Penghimpunan

Tanggung jawab dan tugas pokok penghimpunan sebagai berikut:

- 1) Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana ZISWAF masyarakat.
- 2) Memastikan target penghimpunan *Baitul Maal* sudah tercapai atau sudah sesuai dengan rencana.
- 3) Tersosialisasinya produk-produk penghimpunan di *Baitul Maal Assyafi`iyah Kotagajah*.
- 4) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
- 5) Monitoring, membina dan mengelola para donatur.

⁷² Dokumen Baitul Maal Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah.

d. Staff Penyaluran

Tanggung Jawab dan tugas pokok penyaluran seperti berikut:

- 1) Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menyalurkan dana ZISWAF masyarakat dan melayani pengajuan pinjaman untuk kaum dhuafa, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pinjaman sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.
- 2) Memastikan seluruh pengajuan pinjaman kaum dhuafa telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.
- 3) Memastikan analisis penyaluran telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan ketentuan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
- 4) Melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi.
- 5) Monitoring, membina dan mengelola pinjaman kaum dhuafa.

B. Gambaran Umum Peranan Zakat Produktif

1. Jenis Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya.

Pendayagunaan zakat secara produktif, pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh

dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* tetapi selanjutnya dapat menjadi seorang *muzakki*.

Zakat produktif yang disalurkan oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah* ada dua jenis program, yaitu:

Tabel. 2

Jenis Zakat Produktif Baitul Maal Assyafi`iyah Kotagajah

Nama Program	Jenis Kegiatan
Pemberdayaan Ekonomi Umat	Memberi bantuan modal usaha
	Memberi bantuan sarana prasarana / perlengkapan usaha
	Mengkoordinir kegiatan sosialisasi zakat dan pengajian rutin bergilir satu bulanan antara karyawan dengan <i>mustahiq</i>
Hibah Bergulir	Memberi bantuan hewan ternak berupa kambing

Sumber: Dokumen program kerja *Baitul Maal Assyafi`iyah*

Pertama, Pemberdayaan Ekonomi Umat atau pinjaman lunak yaitu pinjaman yang diberikan kepada masyarakat fakir dan miskin yang kekurangan dalam modal usaha. *Kedua*, Hibah Bergulir yaitu

bantuan berupa hewan ternak kambing untuk dikembangkan oleh *mustahiq* yang telah sesuai dengan kriteria yang ada.

Program kerja dalam pendistribusian zakat produktif tidak langsung dilakukan bersamaan dengan berdirinya BMT Assyafi`iyah Kotagajah. *Baitul Maal* Assyafi`iyah mulai beroperasi setelah 16 tahun dirintisnya BMT Assyafi`iyah Kotagajah. *Mustahiq* yang disalurkan dana zakat sebagian besar adalah para pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal dalam usahanya.⁷³

2. Distribusi Zakat Produktif

Penyaluran dana zakat yang berhasil dihimpun oleh amil zakat *Baitul Maal* Assyafi`iyah disalurkan kepada *mustahiq* setelah diidentifikasi terlebih dahulu oleh pihak *Baitul Maal* Assyafi`iyah. Dana yang dihimpun tidak seluruhnya dialokasikan untuk zakat konsumtif saja, akan tetapi digunakan untuk pengembangan zakat produktif.

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* menjadi cara yang tepat guna, efektif dan manfaat, dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Mengenai keadaan dana ZISWAF yang dihimpun oleh *Baitul Maal* Assyafi`iyah dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷³ Wawancara dengan Manager Ibu Lailatul Fatimah di *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, tanggal 23 Oktober 2019.

Tabel. 3
Dana ZISWAF yang Berhasil Dihimpun
Baitul Maal Assyafi`iyah Kotagajah

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp 20.000.000
2	Februari	Rp 19.000.000
3	Maret	Rp 7.000.000
4	April	Rp 32.000.000
5	Mei	Rp 28.000.000
6	Juni	Rp 36.000.000
7	Juli	Rp 114.000.000
8	Agustus	Rp 6.000.000
9	September	Rp 44.000.000
Total		Rp 360.000.000

Sumber: Dokumen Penghimpunan ZISWAF Baitul Maal Assyafi`iyah

Adapun pengumpulan dananya diperoleh dari potongan gaji karyawan *Baitul Maal Assyafi`iyah* sebesar 2,5 persen dan anggota atau masyarakat setempat yang telah mempercayai *Baitul Maal Assyafi`iyah* sebagai Badan Amil Zakat yang amanah dan transparan dengan cara layanan langsung ke kantor.⁷⁴

Dalam penyaluran zakat produktif, pihak *Baitul Maal Assyafi`iyah* lebih mengutamakan golongan orang fakir dan miskin yang berhak menerima zakat. Yang termasuk golongan fakir yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta, bahkan merekapun tidak

⁷⁴ Wawancara dengan Manager Ibu Lailatul Fatimah di *Baitul Maal Assyafi`iyah* Kotagajah, tanggal 23 Oktober 2019.

mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sedangkan miskin yaitu orang yang memiliki harta atau orang yang memiliki pekerjaan ataupun mampu bekerja namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya.

Kriteria yang dipakai oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah* yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha, mempunyai tekad yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter yang baik, dan usaha yang akan dijalankan yaitu usaha yang halal serta mau dibina oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah*.⁷⁵

3. Usaha Mikro Mustahiq

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, mampu memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha atau dengan kata lain, zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik dan zakat dapat mendorong perekonomian.

Zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan secara konsumtif, tetapi juga zakat akan lebih bermanfaat jika diberdayakan secara produktif. Hal ini akan membantu para *mustahiq* tidak hanya dalam jangka

⁷⁵ Wawancara dengan Manager Ibu Lailatul Fatimah di *Baitul Maal Assyafi`iyah* Kotagajah, tanggal 23 Oktober 2019.

pendek tetapi juga untuk jangka yang lebih panjang. Diharapkan dengan adanya bantuan modal usaha kepada *mustahiq* maka akan dapat mendorong *mustahiq* untuk dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana yang mereka terima sehingga susunan masyarakat akan berubah yaitu dengan menjadikan *mustahiq* menjadi seorang *muzakki* baru.

Pihak *Baitul Maal Assyafi`iyah* Kotagajah tidak menentukan jenis usaha apa yang harus dikembangkan, selama jenis tersebut sesuai dengan syariat Islam. Untuk wilayah Kotagajah, jenis usaha yang dikembangkan adalah bidang perdagangan terutama pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal guna pengembangan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq* dapat diketahui beberapa jenis usaha yang dijalankan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 4
Jenis Usaha Mustahiq
Program Kesejahteraan Ekonomi Umat

No.	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Modal Bantuan
1	Siti Hasanah	Pedagang Sayur Keliling	Rp 500.000,-
2	Zubaidah	Warung Kecil	Rp 500.000,-
3	Banjar	Pengrajin Sangkar Burung	Rp 500.000,-
4	Umi Ningsih	Warung Gorengan	Rp 500.000,-

5	Sunarno	Gerobak Somay	Rp 500.000,-
---	---------	---------------	--------------

Menurut Ibu Laillatul Fatimah, *mustahiq* dipilih melalui survey yang dilakukan *Baitul Maal* Assyafi`iyah dengan kriteria yang diprogramkan *Baitul Maal* diataranya *mustahiq* yang mempunyai karakter baik dan mau dibina oleh *Baitul Maal* Assyafi`iyah serta usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal.

Pihak *Baitul Maal* Assyafi`iyah tidak merekomendasikan jenis usaha apa yang harus dijalankan oleh *mustahiq* sebab para *mustahiq* sebelumnya telah mempunyai usaha yang sudah dijalankan. *Baitul Maal* hanya memberikan tambahan modal usaha. Mengenai jumlah besaran bantuan modal usaha program Kesejahteraan Ekonomi Umat untuk *mustahiq* tersebut adalah sebesar Rp 500.000,- per orang. Jumlahnya memang masih rendah, ini disebabkan dana yang dihimpun oleh *Baitul Maal* tidak seluruhnya dialokasikan untuk pengelolaan zakat produktif.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Hasanah, bahwa zakat produktif yang diberikan sebagai tambahan modal usaha menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usahanya.⁷⁶

⁷⁶Wawancara dengan Ibu Siti Hasanah selaku pemilik usaha, Pada Tanggal 23 Oktober 2019.

Tabel. 5
Jenis Usaha Mustahiq
Program Hibah Bergulir

No.	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1	Pak Ucok	Petani	3 ekor induk kambing
2	Pak Imam Syafi'i	-	3 ekor induk kambing
3	Pak Yamin	-	3 ekor induk kambing
4	Pak Aris	-	3 ekor induk kambing
5	Pak Sarno	Petani	3 ekor induk kambing
6	Pak Untung	Petani	3 ekor induk kambing

Sedangkan mengenai bantuan program hibah bergulir berupa hewan ternak yaitu hewan kambing dan ayam. *Baitul Maal* memberi hewan kambing dan ayam kepada *mustahiq* per Kepala Keluarga (KK) sebanyak 3 ekor induk kambing, dengan syarat jika kambing tersebut sudah beranak sebanyak 2 kali maka induk kambing tersebut dikembalikan ke *Baitul Maal* untuk dialihkan ke kelompok yang lain yang membutuhkan atau digulirkan kembali.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Lailatul Fatimah, Pada Tanggal 23 Oktober 2019.

Untuk mengetahui jumlah modal awal dan setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari pihak *Baitul Maal* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 6
Keadaan Modal Usaha
Sebelum dan sesudah Mendapatkan Bantuan
Program Kesejahteraan Ekonomi Umat

No.	Nama	Modal Awal (Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif)	Modal Akhir (Sesudah Mendapatkan Zakat Produktif)
1	Siti Hasanah	Rp 1.000.000,-	Rp 1.500.000,-
2	Zubaidah	Rp 1.250.000,-	Rp 1.750.000,-
3	Banjar	Rp 1.000.000,-	Rp 1.500.000,-
4	Umi Ningsih	Rp 800.000,-	Rp 1.300.000,-
5	Sunarno	Rp 1.000.000,-	Rp 1.500.000,-

Data tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan modal usaha yang diberikan oleh *Baitul Maal Asyrafî'iyah Kotagajah* sehingga modal usaha mereka bertambah Rp 500.000,- dari modal awal usahanya.

Tabel. 7
Keadaan Modal
Sebelum dan sesudah Mendapatkan Bantuan
Program Hibah Bergulir

No.	Nama	Modal Awal (Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif)	Modal Akhir (Sesudah Mendapatkan Zakat Produktif)
1	Pak Ucok	-	3 ekor induk kambing
2	Pak Imam Syafi'i	2 ekor kambing gaduh	3 ekor induk kambing
3	Pak Yamin	1 ekor kambing gaduh	3 ekor induk kambing
4	Pak Aris	2 ekor kambing gaduh	3 ekor induk kambing
5	Pak Sarno	-	3 ekor induk kambing
6	Pak Untung	-	3 ekor induk kambing

Data tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan modal usaha yang diberikan oleh *Baitul Maal Asyafi'iyah* Kotagajah sehingga mereka yang awalnya tidak memiliki hewan kambing saat ini mampu mengembangkan hewan kambing tersebut. Dan sebagian dari *mustahiq* tersebut ada yang sudah memiliki hewan kambing dengan sistem gaduh atau bagi hasil dengan pemilik hewan kambing masyarakat sekitar.

Keuntungan yang diperoleh setelah disalurkan zakat produktif sebagai tambahan modal usaha adalah sebagai berikut

Tabel. 8
Data Keuntungan *Mustahiq* Sebelum dan sesudah
diberi Zakat Produktif
Program Kesejahteraan Ekonomi Umat

No.	Nama	Keuntungan Awal (Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif)	Keuntungan Akhir (Sesudah Mendapatkan Zakat Produktif)
1	Siti Hasanah	Rp 500.000,-	Rp 900.000,-
2	Zubaidah	Rp 600.000,-	Rp 830.000,-
3	Banjar	Rp 480.000,-	Rp 650.000,-
4	Umi Ningsih	Rp 300.000,-	Rp 700.000,-
5	Sunarno	Rp 550.000,-	Rp 550.000,-

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pengusaha kecil mengalami peningkatan pendapatan meskipun peningkatannya tidak signifikan, akan tetapi ada salah satu anggota *mustahiq* yang tidak mengalami peningkatan dalam keuntungan usaha mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Hasanah bahwa dalam menjalankan usahanya pendapatan yang diperoleh untuk setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- setelah mendapatkan bantuan modal usaha, pendapatan yang diperoleh mengalami peningkatan sebesar Rp 400.000,-.

Bantuan zakat produktif yang diberikan ini sangat berperan dalam peningkatan usaha yang dijalankan oleh Ibu Siti Hasanah. Karena bantuan zakat produktif tersebut mampu menopang kebutuhan hidup Ibu Siti Hasanah dan dengan adanya bantuan tersebut

menjadikan *asset* yang dimiliki oleh Ibu Siti Hasanah menjadi bertambah atau berkembang sehingga mampu membuat pendapatannya meningkat setiap bulannya.

Mengenai pengelolaan usaha bahwa dalam menjalankan usahanya mereka mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari *Baitul Maal Assyafi`iyah Kotagajah* akan tetapi hal tersebut tidak berkelanjutan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah Kotagajah* hanya dilakukan di awal-awal saja.⁷⁸

Tabel. 9
Data Keuntungan *Mustahiq* Sebelum dan sesudah
diberi Zakat Produktif
Program Hibah Bergulir

No.	Nama	Modal Awal (Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif)	Hasil dari Mendapatkan Bantuan Zakat Produktif
1	Pak Ucok	-	Beranak 4, mati 1 ekor
2	Pak Imam Syafi`i	Beranak 2, mati 1 ekor	Beranak 2 ekor
3	Pak Yamin	Sedang Hamil	Beranak 2 ekor
4	Pak Aris	Beranak 2 ekor	Beranak 3 ekor
5	Pak Sarno	-	Beranak 2, mati 1 ekor

⁷⁸Wawancara dengan Ibu Siti Hasanah selaku pemilik usaha, 23 Oktober 2019.

6	Pak Untung	-	Beranak 2 ekor
---	------------	---	----------------

Berdasarkan tabel tersebut Pak Imam Syafi'i sudah memiliki 2 anak ekor kambing dengan program hibah bergulir, sedangkan dengan sistem gaduh memiliki 1 anak kambing. Jadi jumlah anak kambing yang dimiliki Pak Imam Syafi'i yaitu 3 anak kambing. Sedangkan Pak Aris, dengan program hibah bergulir memiliki 3 anak kambing, dengan sistem gaduh memiliki 2 anak kambing, jadi jumlahnya 5 anak ekor kambing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufik Ahmad Afandi, bantuan yang diberikan berupa hewan kambing ini adalah kambing betina yang produktif atau sudah siap berproduksi. Setelah kambing tersebut dikawinkan, maka masa hamil kambing tersebut kira-kira selama 180 hari atau 6 bulan dengan jumlah anak sekitar 1-2 ekor. Jarak setelah lahir sampai siap berproduksi lagi yaitu kurang lebih 60 hari lamanya supaya memberikan kesempatan untuk pemulihan rahim kambing serta memberikan kesempatan bagi anak kambing untuk menyusu sampai cukup.⁷⁹

Jika induk kambing tersebut mati, maka *Baitul Maal* memberikan gantinya kepada *mustahiq*, namun jika anak kambing tersebut yang mati maka itu ditanggung oleh *mustahiq*. Setelah melewati dua periode atau induk kambing sudah beranak 2 kali, maka

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Taufik Afandi , Pada Tanggal 23 Oktober 2019.

induk kambing yang diberikan kepada *mustahiq* dikembalikan ke pihak *Baitul Maal* untuk digulirkan kepada kelompok yang lain yang membutuhkan.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ucok, bantuan yang bersifat produktif ini sangat membantu keluarga masyarakat yang kurang mampu seperti mereka, karena dengan mengembangkan hewan kambing ini mereka mampu membiayai kebutuhan pokok hidup mereka dan kebutuhan sekolah anak serta kebutuhan lainnya yang tidak terduga.⁸¹ Dengan begitu menunjukkan bahwa *Baitul Maal* Assyafi'iyah mampu meningkatkan taraf hidup para *mustahiq* sehingga bantuan zakat produktif tersebut sudah memiliki peran yang baik.

C. Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahiq

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*. Dana zakat yang telah dihimpun oleh

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Ucok Selaku *Mustahiq*, Pada Tanggal 23 Oktober 2019.

Baitul Maal harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja *Baitul Maal*.

Barometer yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah ada tidaknya perkembangan atau peningkatan status ekonomi *mustahiq*. Maka upaya yang dilakukan oleh *Baitul Maal* dalam pengembangan usaha *mustahiq* adalah dengan menggulirkan bantuan berupa dana zakat produktif ke dalam program Pemberdayaan Ekonomi Umat dan program Hibah Bergulir (kambing dan ayam) kepada *mustahiq*. Jika dilihat pada Tabel 8 dan 9, maka pendapatan yang diperoleh oleh *mustahiq* telah mengalami peningkatan.

Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan yaitu dengan mengentaskan penyebabnya. Peranan zakat sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Peranan zakat produktif pada *Baitul Maal* Assyafi'iyah dalam pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Adanya bantuan zakat produktif yang diberikan *Baitul Maal* Assyafi'iyah mampu membantu *mustahiq* mengatasi masalah dalam hal kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya yang merupakan sumber pendapatan bagi *mustahiq* dalam memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Bantuan modal usaha yang diberikan oleh *Baitul Maal Assyafi'iyah* dapat membantu dalam pengembangan usaha *mustahiq*. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti, terdapat peningkatan pendapatan *mustahiq* perbulannya. Dengan begitu, *Baitul Maal Assyafi'iyah* mampu meningkatkan taraf hidup *mustahiq*.

2. *Mustahiq* yang mendapatkan bantuan zakat produktif mampu menjadi *muzakki* baru, karena *mustahiq* diwajibkan menyisihkan pendapatannya sedikit demi sedikit untuk ditabung yang akan digunakan oleh *mustahiq* untuk penambahan modal usaha sehingga harapannya mampu untuk mengeluarkan dana ZIS.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menganalisa bahwa secara operasional *Baitul Maal Assyafi'iyah* telah menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai amil zakat pengelolaan zakat oleh *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah sudah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) *mustahiq* telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq*, zakat produktif yang diberikan menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu

dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha. *Mustahiq* yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya cukup terbantu dengan adanya zakat produktif yang diberikan oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah*. Peranan *Baitul Maal Assyafi`iyah* yang telah dijelaskan diatas belum sepenuhnya berperan secara maksimal karena peran zakat produktif dalam pengembangan usaha hanya sebatas pemberian modal usaha. Pengawasan yang dilakukan oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah* hanya dilakukan diawal-awal saja dan tidak berkelanjutan sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran zakat produktif yang dilakukan oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa khusus pengelolaan zakat produktif yang selama ini di kelola oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah* sudah cukup baik hanya saja ada beberapa kendala yang harus diperbaiki terutama dalam segi pengawasan. Dengan demikian peranan *Baitul Maal Assyafi`iyah* dalam pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha bagi pengusaha kecil penerima zakat produktif sudah berperan dengan baik, hanya saja sebagian dari para *mustahiq* tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan tidak berkembangnya usaha yang dikelola tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah* Kotagajah Lampung Tengah sudah sesuai dengan syari'at dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pengelolaan zakat *Baitul Maal Assyafi`iyah* telah menjalankan fungsinya.

Peranannya zakat produktif di *Baitul Maal Assyafi`iyah* Kotagajah yaitu sebagai tambahan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha *mustahiq* sehingga zakat produktif yang dikelola oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah* mampu meningkatkan pendapatan *mustahiq*.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik. Prosentase peranan *Baitul Maal Assyafiiyah* dalam mengembangkan usaha *mustahiq* mencapai 98%. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah* belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari *mustahiq* tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan.

B. SARAN

Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan zakat produktif adalah:

1. Kepada pihak pengelola yaitu *Baitul Maal Assyafi`iyah* hendaknya memaksimalkan dalam pengelolaannya terutama dalam pengelolaan zakat produktif tentang pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang dimiliki oleh *mustahiq*.
2. Diperlukan pelatihan, bimbingan dan pengawasan yang berkelanjutan.
3. Kepada *mustahiq* hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan tentang zakat produktif dan terhadap manajemen dalam berwirausaha agar mampu meningkatkan usaha serta mampu meningkatkan perekonomian keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam III*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999).
- _____, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996).
- Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integritas kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015).
- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010).
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana,).
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- _____, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani: 2002).
- Hartono Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Asy Syamil Press Grafika, 2001).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jaakarta: Bumi Aksara,).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2012).

- Muhammad Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013).
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UII Press, 1988).
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
- _____, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000).
- Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (Inferensi), Vol. 9, No. 1.
- Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (yogyakarta: Kalimedia, 2017).
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah I*, (Bandung: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Skripsi, Feri Anggriawan, *Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat di Dompot Peduli Umat Darul Tauhid Unit Kota Metro)*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2015).

- Skripsi, Fiki Sevilia, *Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Lampung Tengah*, (Metro, Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).
- Skripsi, Rohayatun, *Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) Secara Produktif Pada BMT Muttaqien Metro Selatan*, (Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2005).
- Suci Utami Wikaningtyas, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bantul”, *Riset Manajemen*, (STIE Widya Wiwaha yogyakarta), 2 No. 1, Juli 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Suhendi, Indra Sasangka, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penertiban Fakultas Psikologi UGM, 1981)
- Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008).
- Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011).
- Zuhairi, *et.al, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0415/ln.28.3/D.1/PP.00.9/02/2019

04 Februari 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
 2. Hermanita, S.E., M.M
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus BMT Al-Hasanah Lampung) Periode 2015-2018 Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus BM


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan


MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2476/ln.28/D.1/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
DIREKTUR BMT ASSYAFI'YAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2475/ln.28/D.1/TL.01/10/2019, tanggal 11 Oktober 2019 atas nama saudara:

Nama : **HENDRI WIDIA ASTUTI**
NPM : 14118334
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ASSYAFI'YAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERANAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) (STUDI KASUS BMT ASSYAFI'YAH KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 11 Oktober 2019
Wakil Dekan I,

[Signature]
Drs. H.M. Muhammad Saleh MA.
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2475/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **HENDRI WIDIA ASTUTI**
NPM : 14118334
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Syaria`h

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT ASSYAFI'YAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERANAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) (STUDI KASUS BMT ASSYAFI'YAH KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Oktober 2019

Mengetahui
Pejabat Setempat


A. Musibekhin

Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Muhammad Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No. 21/BRK/2017/10/10/19

KANTOR PUSAT :
Jl. Jend. Sudirman No. 63
Kotagajah Tengah
Kec. Mangrove
Lampung Tengah
Telp. (0722) 5100 883
Fax. 0725 5100 199

KANTOR CABANG :
KOTAGAJAH
DAYA DARU
BANDAR BARAWA
KALISEJO
PANGUNG
UNIT 2
JITWA
PENAWARAN
EKOHARJO
BENDANG ADUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ARI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADULWIH
PONDOWIRNO
SIMPANG RANDU
BUDATI
SIMPANG EMPANCIHO
DAYA SURIR
KAMPAYONG
SUKAJAYA
PUDUNG RAHARDJO
TUMBUA
TAKUNG JAYA
METRO
PINDOBEWA
PENAWARAJE
DANYUMAS
PANGUNG RAYA
PEKULONAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MPEK
MUNARAHAN
GERTING
TAKUNG PUNANG
KAMPUNG ANYAT
PUDUNG KENDANA
TUKURAH HARJO

Kepada Yth
Bapak/ibu Wakil Dekan I
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan Surat No:2476/In.28/D.1/TL.00/10/2019, Dengan Ini kami
Sampaikan Bahwa

Nama : HENDRI WIDIA ASTUTI
NPM : 14118334
Semester : 11 (SeBELAS)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut kami
izinkan untuk mengadakan research/survey di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah
Nasional Cab. Kotagajah

Demikian surat ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana keperluannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kotagajah, 04 November 2019

21/11
Manager

Anik Idawati SE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-981/ln.28/S/OT.01/11/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14118334.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Nopember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Moktaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
ANALISIS PERANAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT)
(Studi Kasus BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah)

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Pimpinan BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah

- a. Mohon dijelaskan sejarah berdirinya Baitul Maal Assyafi`iyah!
- b. Dari mana sumber dana zakat produktif yang dihimpun oleh Baitul Maal Assyafi`iyah?
- c. Bagaimana pengumpulan zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Maal Assyafi`iyah?
- d. Bagaimana cara mengidentifikasi pengusaha kecil yang akan memperoleh dana zakat produktif tersebut, dan adakah syarat-syarat atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pengusaha kecil tersebut?
- e. Jenis usaha apa saja yang bisa mendapatkan zakat produktif?
- f. Akad apa yang digunakan dalam zakat produktif?
- g. Bagaimana prosedur pengembalian zakat produktif tersebut?
- h. Berapa besar nominal zakat produktif yang diberikan *Baitul Maal Assyafi`iyah* kepada *mustahiq*?
- i. Apakah *Baitul Maal Assyafi`iyah* melakukan bimbingan atau penyuluhan serta pengawasan terhadap pengusaha kecil yang mendapat bantuan zakat produktif?
- j. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan *Baitul Maal Assyafi`iyah* dalam meningkatkan pengelolaan zakat produktif tersebut?

2. Wawancara dengan Mustahiq Penerima Zakat Produktif

- a. Mohon jelaskan jenis usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalani saat ini?
- b. Berapa besar Bapak/Ibu mendapat bantuan zakat produktif dari *Baitul Maal Assyafi`iyah*?
- c. Apakah bantuan zakat produktif tersebut membantu Bapak/Ibu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal?
- d. Setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut apakah usaha Bapak/Ibu mengalami perkembangan atau peningkatan?
- e. Adakah penyuluhan dan bimbingan dari pihak Baitul Maal mengenai bantuan zakat produktif tersebut?

B. DOKUMENTASI

1. Data-data mengenai profil dan sejarah *Baitul Maal Asyafi`iyah* Kotagajah Lampung Tengah
2. Struktur organisasi *Baitul Maal Asyafi`iyah* Kotagajah Lampung Tengah

Metro, September 2019

Peneliti,



Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334

Mengetahui,

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Hermanita, SE., MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

**ANALISIS PERANAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT)
(Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Zakat Produktif
 - 1. Pengertian Zakat Produktif
 - 2. Dasar Hukum Zakat Produktif
 - 3. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif
 - 4. Penerima Zakat Produktif

5. Pengelolaan Zakat Produktif
 6. Pemberdayaan Zakat Produktif
- B. Usaha Kecil
1. Pengertian Usaha Kecil
 2. Karakteristik Usaha Kecil
 3. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Baitul Maal Assyafi'iyah
- B. Gambaran Umum Peranan Zakat Produktif
 1. Jenis Zakat Produktif
 2. Distribusi Zakat Produktif
 3. Usaha Mikro
- C. Analisa Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha *Mustahiq*

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2019

Peneliti



Hendri Widia Astuti
14118334

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001



Hermanita, SE., MM.
NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	4/2019 /7		1. Pendalaman. - Tambahkan penjelasan di LBM bahwa mustahiq sudah menggunakan dana zakat produktif untuk modal usaha tetapi usahanya tidak mengalami perkembangan.	
2.	10/2019 /7		Acc Bab I s.d III. Skripsi Lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, SE., MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin. 2/19		- Acc altin	
			- Acc MPD.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, SE., MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Aliringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	23/2018 10	✓	<ul style="list-style-type: none">- Staf Penyaluran di wawancara & tambahkan beberapa fungsi dan tugas organisasi.- Jangan tambahkan teori di BAB IV.- Tambahkan penjelasan tentang sistem tabungan Program Kesejahteraan Ekonomi Umat.- Tambahkar keterangan tentang kondisi anggota ya memiliki kambing dgn sistem gadu.- Tabel 9, data sama.- Diperjelas tentang keuntungan Mstahiq Pedagang sayur	 

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,



Hermanita, SE., MM.

NIP. 19730220 199903 2 001



Hendri Widia Astuti

NPM. 14118334



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Juni 8 2019	✓	ACC BAB IV & V lanjutkan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, SE., MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/10 /19		<p>halat produktif yg di selerkan pihak bank atah bnp jnis ? dudiprikan di IBM</p> <p>Bab III → sudah suplementatif buku selain rencana!</p> <p>Dyaca off → perbali sesuai arahan</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/9 /8		<ul style="list-style-type: none">- LBM → sudah ada jawaban itu.- Bicara peranan → sebelum ini apa hasil dr perannya?- Pertanyaan Pw. Puluah apakah tp pjsuntas peranan → karena nanti yg akan di analisis.- Regions itu yg mana? Keta/abrtis/ Bagian apa?- mustahil yg mana? ada Gsp? semua yg etas silogis? Berharap apa? → SDP- SPS → orangnya?	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/2019 /8		Bab III → pertentiban pergerakan - perposisi sampai itu apa itu baru ? harus selesai pergerakan - wawancara di smk	
	21/8/2019		ace Bab I - II Lanjutan APD	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/9 2019		bab 10 → di rinci tbg gabun umum perm. CBM → bertka ² sth keri → faktor di lapangan lgg ke penyusun Zart produktif yg mana dan dalu off apa ? Egu prokute dan autm konvensi + produktif, lalu bop promotse yg barbnl/ Seri pentul ya ?	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/2019 /9		ace bab I-III lanjutan APD	
	24/2019 /9		ace APD lanjutan penelitian	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001


Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/10 /11		APD belum meyakini pekerjaan dan menggali data, selanjutnya ya di pencils hanya garis benar saja! Pembinaan antara lain terakumulasi dan selanjutnya cenderung bertahap belakang. → di depan ada pembinaan dan bkr pengjin kepd pun mustahil → di belakang di belakang tidak ada hasil lanjut program selanjutnya ala... Konsistensi!	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Widia Astuti
NPM : 14118334

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/2019 /11		Ace bab IV Perbili Bab V. Agar ketrampilan penyusunan sebelum dan sendiri.	
	9/2019 /12		Ace bab V lempari unni? dan sistem sistematika Daftar pustaka perbili → baca Ctt.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Hendri Widia Astuti
NPM. 14118334

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDU



Hendri Widia Astuti adalah putri pertama dari Bapak M. Sarifudin dan Ibu Wiwit Sutiari, yang dilahirkan di Sekampung Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Maret 1996. Sejak dulu hingga saat ini dibesarkan oleh kedua orangtua di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya pada tahun 2003 – 2008 di SDN 01 Sukoharjo, dilanjutkan kejenjang menengah pertama di SMP N1 Sekampung pada tahun 2008 – 2011, dan selanjutnya pada jenjang menengah keatas di MAN 1 Lampung Timur pada tahun 2011 – 2014. Pada tahun 2014 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang sekarang beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.